



RENCANA STRATEGIS

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

2021 - 2026





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
6. RSUD Pariaman;
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pangan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
23. Dinas Kebudayaan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
26. Dinas Pariwisata;
27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
29. Dinas Kehutanan;
30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

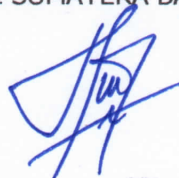
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI***Halaman***

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10
2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	50
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	16
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	16
Tabel 3.	Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral..	18
Tabel 4.	Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24
Tabel 7.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap Sasaran Renstra Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral	25
Tabel 8.	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26
Tabel 9.	Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27
Tabel 10.	Hasil Analisis KLHS terhadap Pelayanan Dinas ESDM	28
Tabel 11.	Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	29
Tabel 12.	Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 13.	Rekapitulasi Perizinan Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera	

Barat	34
Tabel 14. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	41
Tabel 15. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	42
Tabel 16. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KESDM 2020- 2024	45
Tabel 17. Perumusan Isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026	49
Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	52
Tabel 19. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Lingkungan Pengendalian	53
Tabel 20. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 21. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	60
Tabel 22. Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 2.	Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	2
Gambar 3.	Keterkaitan Penyusunan Renstra dan RPJMD	3
Gambar 4.	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	15

BAB I

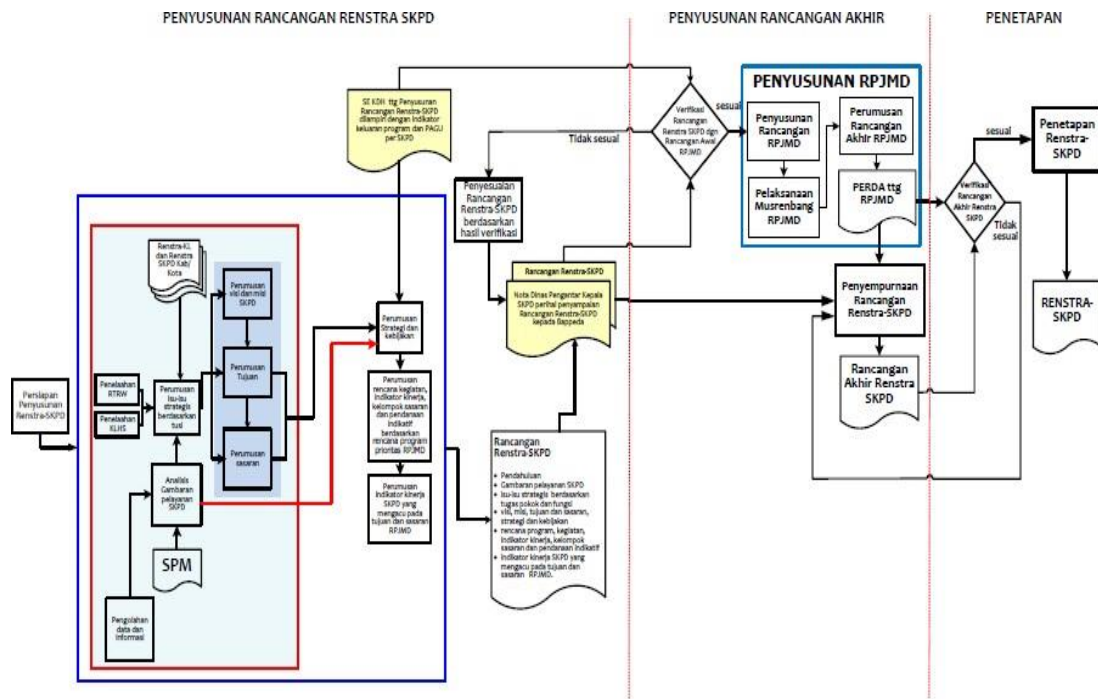
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 disingkat dengan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yaitu Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat Terpilih Tahun 2021–2026, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan kedalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (DPA).

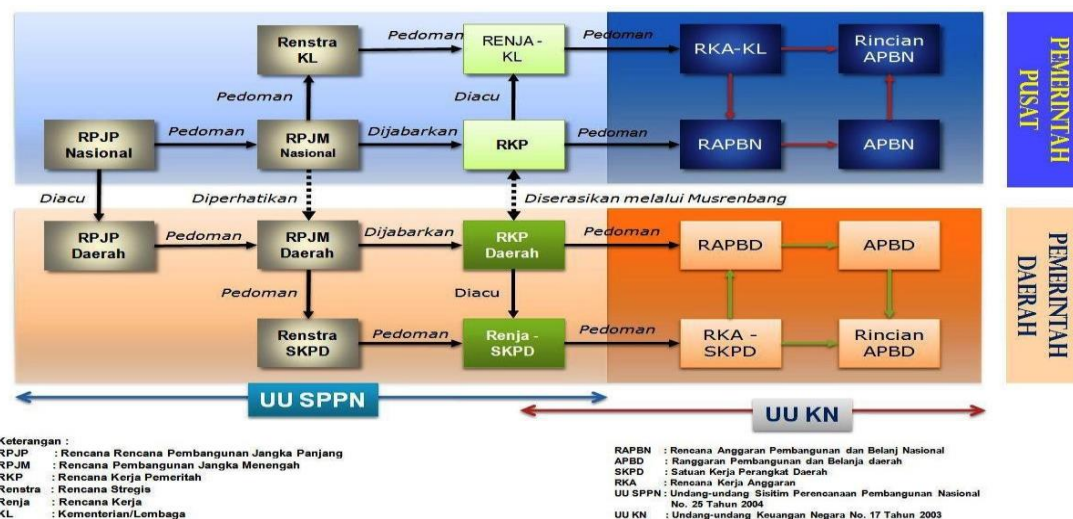
Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor : 090/11/SET/DESDM/2021 tanggal 22 Februari 2021. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan Renstra. Adapun proses dan tahapan penyusunan Renstra ini dapat dilihat pada bagan alir berikut.



Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Secara sistematis, proses penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 telah memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2026, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

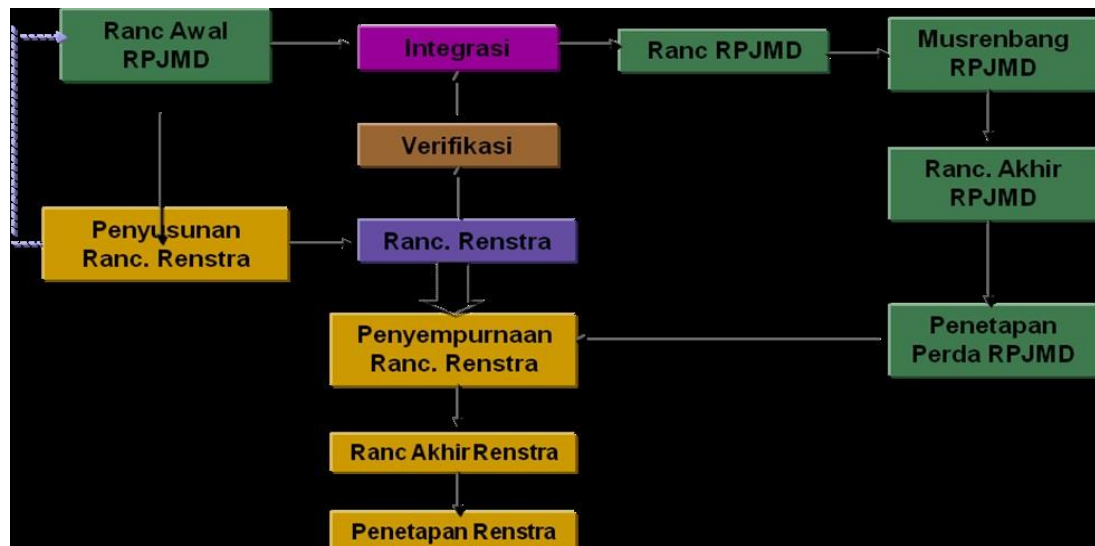
Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dalam alur perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan



nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2 Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dalam alur perencanaan dan penganggaran

Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Keterkaitan Penyusunan Renstra dan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019 - 2050.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan acuan/pedoman penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat guna mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi perangkat daerah.
2. Untuk meningkatkan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 – 2026;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja);
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras antara pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Dinas ESDM ini disusun sebagaimana berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021–2026

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berisikan gambaran mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Berisikan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra KabKota, telaahan dokumen RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam lima tahun mendatang
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Berisikan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berisikan rumusan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang
BAB VIII	PENUTUP Berisikan kalimat penutup pelaksanaan dari dokumen

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017. tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017. Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menetapkan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum

dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretariat adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Menyenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan Program Dinas;
- g. Menyenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Menyenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- i. Menyenggarakan administrasi belanja;
- j. Menyenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. Menyenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Menyenggarakan penyusunan bahan rancangan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. Menyenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Menyenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- p. Menyenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Mineral dan Batubara (Minerba)

Bidang Minerba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara. Bidang Minerba mempunyai fungsi :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Minerba;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di Bidang Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan serta pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Minerba;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Minerba; dan
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi serta Pengusahaan Air Tanah. Fungsi Bidang Air Tanah dan Geologi :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Air Tanah dan Geologi;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan air tanah;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

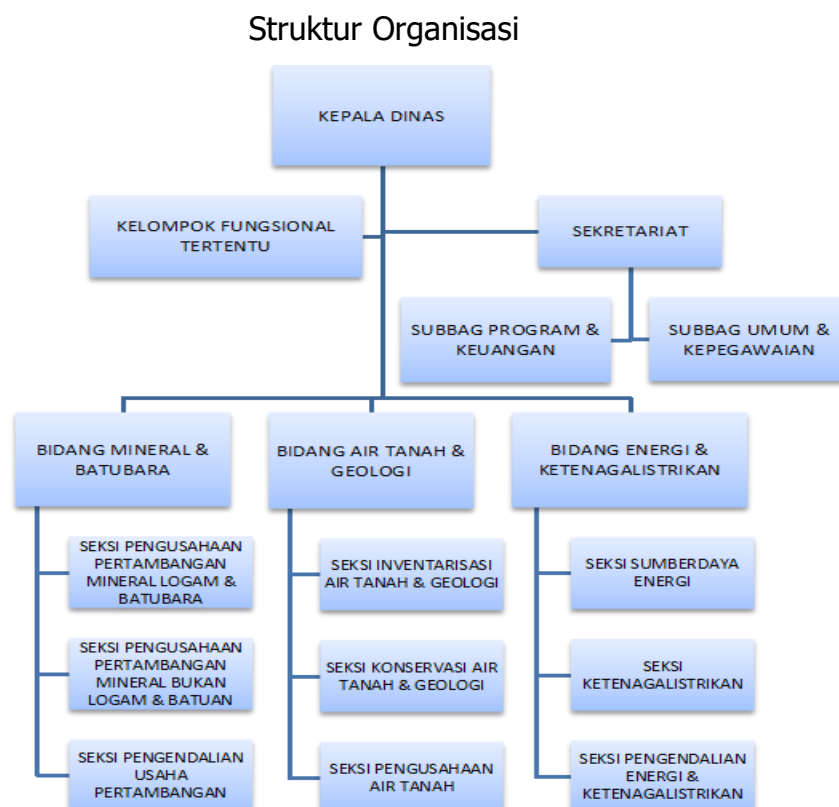
Fungsi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Penyusunan program kerja Bidang energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;

- Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berjumlah 76 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

	A		B		C		D		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV	12	-	1	-	1	-	-	-	14
Gol III	3	1	9	10	7	2	14	6	52
Gol II	1	-	-	-	3	-	3	2	9
Gol I	-	-	-	-	1	-	-	-	1
JUMLAH	16	1	10	10	12	2	17	8	76

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jurusan Pendidikan	Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I	Pasca Sarjana (S2)	8	-	7	3	-	-	-	-	15	3	18
	Manajemen Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Management	3	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4
	Magister Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Managemen SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
	Ilmu Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Perenc. Wilayah dan Kota	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Sains	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Geologi	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3
	Teknik Elektro	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Magister Cio	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
II	Sarjana (S1)	2	-	20	7	-	-	-	-	22	7	29

	Teknik Pertambangan	1	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
	Teknik Geologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Teknik Elektro	-	-	9	3	-	-	-	-	9	3	12
	Teknik Geodesi	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Manajemen Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	LAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Administrasi Negara	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	4
	Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Ekonomi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
III	Diploma (D3)	-	-	4	2	1	1	-	-	5	3	8
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Akuntansi	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2
	Manajemen Informatika	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Analisis Kimia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
IV	SLTA, SLTP, dan SD	-	-	5	8	7	1	1	-	13	9	22
	STM	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	4
	SMA	-	-	1	4	4	-	-	-	5	4	9
	SMEA	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	3
	Paket C	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	KPAA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Paket B	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Jumlah											76

B. Kebutuhan Pegawai

Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 adalah sebanyak 16 orang.

Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil Dinas ESDM Prov. Sumbar seharusnya memiliki 33 personil yang menduduki

jabatan fungsional tertentu dengan rincian 1 orang Penyidik Bumi Utama, 2 orang Penyidik Bumi Madya, 2 orang Penyelidik Bumi Muda, 12 orang Inspektur Ketenagalistrikan Madya dan 16 orang Inspektur Ketenagalistrikan Muda. Untuk jabatan fungsional pelaksana lainnya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis kebutuhan pegawai membutuhkan 75 orang.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dari 108 orang kebutuhan ideal, saat ini baru tersedia 76 orang atau baru tersedia sebanyak 70,4%. Hal ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemangku kebijakan, bukan hanya pemangku kebijakan di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat, agar SDM Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan kuantitas serta kualitasnya (kapasitas) sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

C. Sarana dan Prasarana (Aset)

Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Juni 2021 berdasarkan Buku Induk Inventaris dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Barang	Harga(Rp)
1	Tanah	5.274.480.500,00
2	Peralatan dan Mesin	9.786.625.785,27
3	Gedung dan Bangunan	18.512.253.389,99
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.424.230.693,00
5	Aset tetap lainnya	44.840.500,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	120.041.200,00
7	Asset lainnya	1.639.860.177,03
Total harga		106.802.332.245,29
Dibulatkan		106.802.332.245

Rincian kondisi aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat kondisi 30 Juni 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)
				PER SIL	VOL./ JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01		GOLONGAN TANAH				5.274.480.500,00
		01	TANAH	7	20.614	5.274.480.500,00	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				9.838.501.785,27
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	1	882.000.000,00	
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	26	2.489.598.325,00	
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	49	830.760.514,50	
		05	ALAT PERTANIAN	-	1	39.979.500,00	
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	709	4.308.566.975,77	
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	134	866.722.510,00	
		09	ALAT LABORATORIUM	-	25	368.997.960,00	
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN				18.512.253.389,99
		11	BANGUNAN GEDUNG	7	2.649	18.512.253.389,99	
4	04		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				71.424.230.693,00
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	-	0	2.590.508.110,00	
		15	INSTALASI	-	0	61.279.947.941,00	
		16	JARINGAN	-	0	7.553.774.642,00	
5	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINYA				44.840.500,00
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	-	61	5.515.500,00	
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	-	1	39.325.000,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				120.041.200,00
		00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	0	120.041.200,00	
7	07		ASET LAINYA				1.639.860.177,03
		03	ASET TIDAK BERMANFAAT	-	52	992.090.177,03	
		04	ASET DIPAKAI PIHAK LAIN/HIBAH	-	2	647.770.000,00	
TOTAL HARGA						106.802.332.245,29	
DIBULATKAN						106.802.332.245,29	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2016 - 2021. Adapun hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Renstra 2016 - 2021 dapat dicermati pada Tabel 4 (T-C.23).

Tabel 5 (T-C.23). Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi	Target Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penurunan Pertambangan tanpa izin (%)	4,88	4,18	3,47	2,85	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	3,51	92,21%	112,44%	129,68%	157,89%	78,00%
2	Rasio elektrifikasi %	85	88	96,63	99,17	99,3	86,42	89,41	93,83	95,82	99,33	101,67%	101,60%	97,10%	96,62%	100,03%
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	4,92	5,07	5,2	5,29	5,37	4,53	4,27	4,27	4,3	3,27	92,07%	84,22%	82,12%	81,29%	60,89%
4	Pemanfaatan EBT terhadap potensi EBT (%)	12,33	12,84	14,46	16,88	22,5	13,9	15,5	16,8	22,5	23,32	112,73%	120,72%	116,18%	133,29%	102,22%

Indikator yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah pertambangan tanpa izin, rasio elektrifikasi, rasio desa berlistrik, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dan Pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT) terhadap potensi EBT.

Untuk pertambangan tanpa izin persentasenya semakin berkurang dari tahun ke tahun yakni 4,50% tahun 2016 menurun menjadi 3,51% tahun 2020. Ini menunjukkan masih ada pertambangan tanpa izin yang terus berlangsung pada daerah-daerah berpotensi ada bahan tambang.

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran pasokan listrik dapat diketahui melalui Rasio elektrifikasi yaitu merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga. Di Sumatera Barat rasio elektrifikasi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sebesar 86,42% menjadi 99,33% tahun 2020, berada di atas rasio elektrifikasi nasional 99,20%. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor antara lain, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan program listrik pedesaan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana. Capaian tidak sampai 100% karena di beberapa daerah (kepulauan Mentawai masih menunjukkan angka yang relatif cukup rendah yaitu 71%), demikian juga di beberapa nagari Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB juga cenderung menurun menjadi 3,27% tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa kontribusi sektor pertambangan belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pemanfaatan energi dan terbarukan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni dari 12,33% menjadi 23,32%. Kenaikan ini disebabkan adanya penggunaan energi. energi terbarukan seperti air, tenaga surya, biomassa dan panas bumi di beberapa daerah.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas air tanah. Pemantauan Kualitas Air Tanah perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan Kualitas Air Tanah dari tahun ke tahun sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat pengguna air tanah tersebut. Mengacu kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian II.100 Pencemaran Air, digunakan mutu air Kelas I yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum sebagai pembanding, maka dari hasil analisis seluruh titik pantau sampel Air Bawah Tanah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terhadap parameter yang dilakukan pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa analisis kandungan kimia air tanah memenuhi standar bahan baku air minum kecuali beberapa titik pantau memiliki kandungan Besi (Fe) melebihi batas maksimum yang diperbolehkan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Payakumbuh

Berkaitan dengan capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada Tabel 5 (T-C.24), bahwa sebagian besar program memiliki rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran di atas 90%, hanya tiga program dari total sepuluh program yang memiliki rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran dibawah 90% yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, program perencanaan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dan program pelayanan administrasi perkantoran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada program/pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Keterlambatan pengadaan/pelaksanaan kontrak pada kegiatan pembangunan PLTS terpusat (DAK) pada tahun 2017 yang menyebabkan realisasi anggaran rendah dan capaian output tidak tercapai.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berlatar belakang teknis dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan intensitas pembinaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan pelayanan perizinan serta pengawasan dan pembinaan kegiatan pada sektor energi, ketenagalistrikan, pertambangan dan air tanah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Keterlambatan atau kegagalan proses lelang pada kegiatan-kegiatan tertentu masih terjadi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, berkurangnya target dan capaian sasaran kegiatan atau kegiatan

tidak jadi dilaksanakan sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun berkenaan.

Tabel 6 (T-C.24.)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkan toran	2.331.623.030	1.869.135.700	2.658.591.548	1.859.760.333	1.960.140.790	1.565.719.073	1.496.276.133	2.380.818.208	1.810.717.274	1.912.128.313	67%	80%	90%	97%	98%	-0.56%	9.08%
Program Peningkatan Sarana dan Prasa rana Aparatur	279.414.780	399.096.000	1.427.931.850	768.318.000	283.768.334	246.980.750	333.641.494	1.381.892.734	751.512.497	280.535.054	88%	84%	97%	98%	99%	47.84%	60.25%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.060.000	67.670.000	77.760.000	62.732.000	56.114.000	48.060.000	67.670.000	72.897.000	62.732.000	56.113.750	596%	100%	94%	100%	100%	181.15%	6.01%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	285.404.000	260.158.000	180.000.000	130.050.200	3.835.000	227.057.902	237.760.659	177.650.600	123.279.604	3.835.000	80%	91%	99%	95%	100%	-41.11%	-37.02%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	226.854.520	251.500.000	416.537.150	582.672.500	352.310.550	195.344.350	229.848.250	369.734.700	575.292.200	350.657.300	86%	91%	89%	99%	100%	19.21%	23.77%
Program Perencanaan, Pengelolaa, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset		338.712.000					250.170.300					74%					
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	798.700.000	16.093.089.000	4.387.779.020	6.424.221.060	1.202.804.607	603.455.708	1.965.107.295	4.268.233.040	5.778.739.228	1.196.625.857	76%	12%	97%	90%	99%	451.83%	74.74%
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	260.000.000	335.000.000	394.598.000	261.122.700	166.900.050	243.593.689	279.955.399	358.774.600	254.353.500	166.764.400	94%	84%	91%	97%	100%	-5.82%	-5.11%
Program Pengelolaan Mineral dan Batu bara	1.070.000.000	1.400.000.000	2.003.192.070	515.518.000	497.550.500	895.628.515	1.255.350.203	1.960.373.200	491.453.050	495.966.700	84%	90%	98%	95%	100%	-0.96%	5.58%
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	900.000.000	905.000.000	905.855.746	449.320.200	197.414.500	834.096.070	842.577.900	874.321.050	435.755.500	193.476.400	93%	93%	97%	97%	98%	-26.45%	-25.24%
Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	397.957.660	150.000.000	328.677.800	156.458.328	91.469.800	320.824.500	111.684.250	294.137.250	144.277.050	91.380.400	81%	74%	89%	92%	100%	-9.28%	2.64%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Hasil Analisis Renstra Kementerian ESDM

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi hanya memiliki kewenangan terhadap penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota saja dan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak adanya Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Oleh sebab itu dalam analisis ini hanya dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Renstra Dinas ESDM untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra antara Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Kementerian ESDM dapat dicermati pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2021-2026	Sasaran Strategi Pada Renstra K/L
1	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,90%	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
2	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	51,8%	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
3	Peningkatan Penggunaan Air Tanah sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku dan Memperhatikan Aspek Konservasi	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	100%	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi

4	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Benar	90%	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sektor ESDM yang Efektif
---	---	--	-----	---

2. Hasil Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang meliputi distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam periode perencanaan strategis 2021-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Adapun hasil telaahan terhadap struktur ruang dan pola ruang wilayah dan hubungannya dengan indikasi program serta arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut.

Tabel 8. Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1	Sistem Jaringan Energi	Sistem Jaringan Energi	Pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi sarana pembangkit dan jaringan listrik	1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat 2. Meningkatnya Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Tersebar di Sumatera Barat

Tabel 9. Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1.	Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pengelolaan Usaha Pertambangan	1. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diizinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan 2. Relokasi dan Lokalisasi Tambang Rakyat 3. Rehabilitasi lahan pasca tambang	Wilayah Usaha Pertambangan mineral dan batubara, wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja pertambangan panas bumi yang menyebar di seluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan tambang, baik sumber daya mineral, batu bara maupun energi

3. Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil analisis KLHS terhadap pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Analisis KLHS terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

No.	Pelayanan Dinas	Indikator TPB KLHS RPJMD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik	Faktor Penghambat : Tidak semua rumah tangga sederhana terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Faktor Pendorong : Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan energi, utamanya rumah tangga sederhana dan masyarakat di daerah terpencil
2.	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Bauran energi terbarukan	Ketergantungan terhadap Energi Fosil Yang Masih Tinggi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Rendah dari potensi yang ada	Faktor Penghambat : Tingginya nilai investasi pada pengembangan Energi Terbarukan Faktor Pendorong : Melimpahnya Potensi Energi Terbarukan yang bisa dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat

Identifikasi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang dilakukan melalui analisis terhadap Renstra K/L, kebutuhan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat lima tahun ke depan adalah :

Tabel 11. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tantangan	Peluang
Potensi energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.	Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan karena beberapa kabupaten/kota ingin memanfaatkan potensi energi terbarukan namun masih belum dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti tidak adanya kewenangan dan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten/kota.
Masih terdapat masyarakat yang belum berlistrik di daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.	Pembangunan jaringan listrik dan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
Rasio elektrifikasi Sumatera Barat yang masih dibawah rasio elektrifikasi nasional.	Peningkatan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan belum optimal	Peningkatan tata kelola usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan usaha pertambangan rakyat.
Penatausahaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat belum maksimal.	Peningkatan penatausahaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat dalam hal penyediaan data perizinan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat.
Zona konservasi air tanah di Sumatera Barat belum ditetapkan.	Penetapan zona konservasi air tanah Sumatera Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang juga bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Dalam Rencana Strategis 2021-2026 ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi sub sektor energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah serta mineral dan batubara.

3.1.1 SUB SEKTOR ENERGI

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Sumatera Barat didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan

energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Sumatera Barat juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target EBT secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumatera Barat melalui Perda Nomor 11 Tahun 2019, dimana target bauran EBT di Sumatera Barat adalah sebesar 51,7% pada tahun 2025 dan 70,9% pada tahun 2050.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan Terhadap Energi Fosil Yang Masih Tinggi dengan Ketersediaan Energi Fosil yang Rendah di Sumatera Barat.
- b. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Rendah Pada tahun 2020 pemanfaatan EBT sebesar 22,5% dari potensi yang ada.
- c. Pemanfaatan Energi Yang Belum Efisien.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor energi di Sumatera Barat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor energi di Sumatera Barat adalah: **optimalisasi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi.**

3.1.2 SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Angka Rasio Elektrifikasi (RE) tinggi, namun masih terdapat masyarakat yang belum berlistrik

Berdasarkan data yang telah ditetapkan bahwa RE Provinsi Sumatera Barat telah mencapai angka 99,33% per Desember 2020. Untuk

mendukung tercapaian RE di Sumatera Barat, Dinas ESDM telah melaksanakan pembangunan PLTMH, pemasangan PLTS tersebar dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga tidak mampu di Sumatera Barat. Saat ini yang teraliri listrik sebanyak 1.299.379 rumah tangga, dan belum berlistrik dan 8.730 rumah tangga dari 1.308.370 rumah tangga yang ada. Selain itu, berdasarkan evaluasi kegiatan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga tidak mampu yang telah dilaksanakan dengan menggunakan data dasar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), ditemukan bahwa masih terdapat data yang kurang valid dan dukungan mekanisme pengaduan belum berjalan secara efektif. Oleh sebab itu untuk meningkatkan RE di Sumatera Barat di tahun-tahun mendatang perlu dioptimalkan mekanisme pemutakhiran data serta pengaduan subsidi listrik tepat sasaran (SLTS) dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, hingga tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Tabel 12. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	DESEMBER 2020					
		TARGET RUMAH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	Sumatera Barat	1.308.100	1.292.545	6.825	1.299.370	98,81	99,33
1	Agam	123.785	124.103	136	124.239	100,26	100,37
2	Dharmasraya	51.599	51.712	-	51.712	100,22	100,22
3	Kepulauan Mentawai	24.567	13.457	4.050	17.507	54,78	71,26
4	Lima Puluh Kota	86.655	85.200	152	85.352	98,32	98,50
5	Padang Pariaman	104.590	104.914	55	104.969	100,31	100,36
6	Pasaman	57.085	55.092	498	55.590	96,51	97,38
7	Pasaman Barat	95.585	100.801	24	100.825	105,46	105,48
8	Pesisir Selatan	108.355	105.451	682	106.133	97,32	97,95
9	Sijunjung	50.665	50.392	10	50.402	99,46	99,48
10	Solok	88.435	83.383	357	83.740	94,29	94,69
11	Solok Selatan	37.963	35.685	827	36.512	94,00	96,18
12	Tanah Datar	89.516	89.754	34	89.788	100,27	100,30

13	Kota Padang	254.635	257.162	-	257.162	100,99	100,99
14	Kota Pariaman	20.425	20.682	-	20.682	101,26	101,26
15	Kota Padang Panjang	13.371	13.402	-	13.402	100,23	100,23
16	Kota Bukittinggi	31.851	31.987	-	31.987	100,43	100,43
17	Kota Payakumbuh	34.107	34.196	-	34.196	100,26	100,26
18	Kota Solok	18.650	18.870	-	18.870	101,18	101,18
19	Kota Sawahlunto	16.261	16.302	-	16.302	100,25	100,25

- b. Pemenuhan perizinan Usaha Ketenagalistrikan belum optimal dan keamanan instalasi listrik masih rendah (SLO)

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub-sektor ketenagalistrikan, diperluas dengan adanya penambahan urusan dalam bidang perizinan dan sertifikasi sebagai berikut :

- a) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
- b) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- c) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- d) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- e) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Sampai dengan tahun 2020, semenjak diberlakukannya UU 23 Tahun 2014, Dinas ESDM telah menerbitkan 315 izin ketenagalistrikan. Total rekapitulasi perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 didominasi oleh IUJPTL

(37%) dan IO (63%). Sampai dengan tahun 2020 Dinas ESDM telah menerbitkan 407 Sertifikat dan Registrasi.

Tabel 13. Rekapitulasi Perizinan Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Barat

No	Perizinan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Operasi	6	11	26	56	13
2	Surat Keterangan Terdaftar	3	2	10	20	0
3	Wajib Lapor	0	3	6	49	44
4	IUJPTL	56	29	10	13	7
5	Registrasi SLO	43	28	198	138	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat penurunan penyelesaian proses SLO dan registrasi. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yang mewajibkan penyelenggaraan SLO dan registrasi melalui *One Stop Service (OSS)*, sehingga sempat dilakukan penghentian sementara/moratorium pelayanan SLO dan registrasi;
- Terbitnya Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018 yang menyebabkan adanya perubahan pelaksanaan dan persyaratan sertifikasi sehingga membutuhkan waktu dan proses dalam pembaharuan juknis pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM. Untuk meningkatkan angka jumlah perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan dibutuhkan kesiapan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan dan kesadaran dari pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Dalam rangka upaya percepatan terhadap pelayanan perizinan dan sertifikasi perusahaan ketenagalistrikan ini diperlukan penguatan dalam aspek regulasi/kebijakan, fasilitas pendukung (sarana/prasarana, sistem informasi, dll), koordinasi dan kerja sama, komitmen, sosialisasi, serta tentunya yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia. Salah satu kendala terkait penguatan sumber daya manusia adalah ketersediaan inspektur ketenagalistrikan dan tenaga teknis tersertifikasi bidang ketenagalistrikan masih minim di

Sumatera Barat khususnya di Dinas ESDM jika dibandingkan dengan pelaku jumlah pelaku usaha dan jumlah objek yang harus disertifikasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor ketenagalistrikan di Sumatera Barat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor ketenagalistrikan di Sumatera Barat adalah: **Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan.**

3.1.3 SUB SEKTOR GEOLOGI DAN AIR TANAH

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa sub urusan geologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air urusan geologi yang terkait dengan air tanah yakni:

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Untuk melaksanakan sub urusan geologi tersebut Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah. Dalam Perda tersebut ditekankan bahwa dalam mengelola air tanah meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan (konservasi, penggunaan, dan perizinan), serta pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan Perda tersebut, pengelolaan air tanah didasarkan atas wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai tempat seluruh proses hidrologis berlangsung, di Sumatera Barat sendiri, terdapat 11 CAT yang berada di Sumatera Barat.

Adapun permasalahan air tanah secara umum yakni :

- a. Air permukaan belum berperan sebagai sumber utama kebutuhan air, sehingga permohonan pengambilan air tanah terus meningkat;
- b. Masih rendah kesadaran pengguna air tanah dalam konservasi air tanah;
- c. Terjadinya perubahan fungsi lahan di daerah hulu (fungsi resapan /imbuhan air tanah);

- d. Belum seimbang antara pengambilan dan imbuhan /resapan air tanah, dengan pengambilan air tanah terus meningkat yang terkonsentrasi pada kawasan industri, sehingga berdampak :
 - Turunnya muka air tanah;
 - Turunnya kualitas air tanah;
 - Turunnya muka tanah setempat; dan
 - Intrusi air laut di wilayah pantai.
- e. Masih banyak pengambilan air tanah yang dilakukan tanpa izin;
- f. Tidak semua pelaku usaha/pengguna air tanah melaksanakan kewajibannya, seperti :
 - Melaporkan menyampaikan laporan debit perusahaan Air Tanah dan muka air tanah setiap bulan;
 - Membangun sumur resapan /imbuhan di lokasi yang ditetapkan;
 - Membangun sumur pantau Air Tanah.

Sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 293 Izin Pengeboran (SIP), 302 Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dan 10 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor air tanah di Sumatera Barat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor air tanah di Sumatera Barat adalah : **Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona konservasi.**

3.1.4 SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Potensi pertambangan di Sumatera Barat, terutama sumberdaya mineral industri dan mineral logam sangat bervariasi, baik dalam hal sebaran, kualitas, kuantitas, dan penggunaannya. Untuk bahan galian industri, sebarannya hampir merata di seluruh Kabupaten di Sumatera Barat. Dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 urusan Pemerintah Provinsi pada sub urusan mineral dan batubara adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha

pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- e. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- f. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh kewenangan pengelolaan usaha pertambangan dialihkan ke pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 269 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih aktif yang terdiri dari 61 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan batubara, 173 IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta 36 IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelayanan di sektor pertambangan antara lain adalah :

- a. Belum terintegrasinya sistem pelaporan data dari perusahaan pertambangan
- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) seperti KTT, metode penambangan, pengaturan kemiringan lereng, penggunaan APD dll
- c. Terdapatnya sengketa lahan akibat belum dikuasainya lahan di lokasi IUP
- d. Kurang maksimalnya pelaku usaha melakukan pengelolaan terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa pertambangan.

- e. Terdapat tambang tak berizin dalam skala kecil maupun skala besar.
- f. Belum adanya Peraturan Turunan UU nomor 3 Tahun 2020 sebagai tindaklanjut Pendelegasian kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat **dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor pertambangan di Sumatera Barat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor pertambangan di Sumatera Barat adalah **Meningkatnya Kebutuhan Material Konstruksi dan tidak meratanya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola usaha pertambangan dan munculnya Pertambangan Tanpa Izin.**

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (*sesuai RPJP*) adalah: **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN

2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

A. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

B. Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

C. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, ijalakan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni

menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang

Pencapaian Visi didukung dengan misi yang ditetapkan pimpinan daerah. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Misi 1** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Tujuan Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.
- Misi 2** : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). Tujuan Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.
- Misi 3** : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tujuan Meningkatkan pendapatan petani.
- Misi 4** : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital. Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah setara ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.
- Misi 5** : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Misi 6** : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata.
- Misi 7** : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut maka disusun 4 Program Unggulan prioritas pembangunan daerah yang

strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, meliputi :

1. Sumbar Sehat dan Cerdas;
2. Sumbar Religius dan Berbudaya;
3. Sumbar Sejahtera;
4. Sumbar Berkeadilan.

Untuk mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral yakni misi ke-6 '**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**', maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 14 (TC-26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran 1	Strategi 4	Arah kebijakan 12
Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
			Arah Kebijakan 13 Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
	Sasaran 3	Strategi 1	Arah kebijakan 11
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat
			Arah Kebijakan 12 Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona Konservasi

		Strategi 5	Arah Kebijakan 1
		Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bauran Energi Daerah	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan
			Arah Kebijakan 2
			Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi

Adapun berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung terkait dengan misi 6 (tiga) sasaran 1 (satu) dan 3 (tiga) melalui pelaksanaan 5 (lima) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat dicermati pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 15. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke-6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi 2. Pemenuhan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang belum optimal 3. Tingginya jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang harus disertifikasi	1. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam BDT TNP2K 2. Belum optimalnya infrastruktur untuk mendukung perizinan ketenagalistrikan	1. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi 2. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan
		1. Terbatasnya akses pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) 2. Belum optimalnya	1. Masih relatif tingginya harga keekonomian energi bersumber dari EBT 2. Kurangnya kesadaran	1. Potensi EBT Sumatera Barat yang besar 2. Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah

		pelaksanaan konservasi energi	masyarakat akan pentingnya upaya konservasi dan penghematan energi	(RUED) Sumatera Barat
		Tingginya pemakaian air tanah yang harus sesuai dengan kondisi air tanah	1. Air permukaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Pemakaian air tanah berlebih di atas kuota dan tanpa izin	Adanya Peraturan Daerah terkait pemanfaatan air tanah di Sumatera Barat
		Pemanfaatan bahan galian non logam dan batuan yang tinggi memerlukan pembinaan usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis belum optimal SDM yang terbatas	1. Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten di pertambangan 2. Masih minimnya tingkat kesadaran pengusaha pertambangan akan tertib administrasi dan teknis	Adanya Peraturan Daerah terkait pengelolaan pertambangan di Sumatera Barat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi, misi dan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama KESDM dalam periode 2020-2024 adalah:

A. VISI RENSTRA KESDM 2020-2024 :

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”

B. MISI RENSTRA KESDM 2020-2024 :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

C. TUJUAN RENSTRA KESDM 2020-2024 :

1. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangkameningkatkan nilai tambah;
2. Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM;
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan Geologi yang cepat dan akurat.

**D. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KESDM 2019-2024 :**

Tabel 16. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KESDM 2020-2024

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,54	59,95	59,77	59,95	60,16	61,49
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	66,35	72,06	72,48	72,44	72,29	73,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	-	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	52,12	54,80	57,66	60,49	63,32	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	39.164	40.766	50.985	60.012	70.655	83.364
5	Optimalisasi Kontribusi	Persentase Realisasi PNB	84,3	88	90	92	93	95

	Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	(%)						
		Persentase Realisasi Investasi (%)	99,4	86	88	87	87	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (skala 4)	3,33	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	-	62	65	70	74	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	64,9	67,3	71,7	75,6	78,5	81,3
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	74,7	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
		Indeks Maturitas SPIP (skala 5)	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
		Nilai SAKIP ESDM	76,1	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0
9	Penelitian dan Pengembangan ESDM yang Produktif	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang (buah)	9	8	9	11	11	12
10	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	77,6	80,0	85,1	85,5	90	95,5
11	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,3	73,3	74	74	74	75
		Indeks Profesionalitas ASN	65,7	71	73	75	78	82
12	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (skala 5)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
13	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,25	90	90,25	90,5	90,75	91
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Renstra Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2022 mengacu Perda No. 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Dalam RTRW tersebut wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

Dalam dokumen RTRW dimaksud diutar mengenai Sistem Jaringan Energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik, Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik dimana untuk meningkatkan

ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan/atau sumber energi baru yang banyak tersedia di kabupaten/kota diantaranya panasbumi, tenaga air, gas, batubara, dan gelombang laut. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Jawa-Sumatera meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel bawah laut.

Dalam RTRW direncanakan juga Pengembangan Kawasan Lindung kawasan lindung geologi Pengembangan Kawasan Budi Daya. Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara, Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi, serta Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi yang menyebar diseluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan tambang, baik sumber daya mineral, batu bara maupun energi. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa rencana struktur ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas ESDM adalah pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan, sementara untuk rencana pola ruang meliputi Kawasan perlindungan air tanah dan KSP panas bumi dan pertambangan mineral.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memiliki peran untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tetap berlandaskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahap analisis kajian terhadap kondisi saat ini dan proyeksi masa mendatang berdasarkan pada kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan usulan rekomendasi penyempurnaan program sebelum program ditetapkan untuk pembangunan. Berdasarkan hasil telaahan KLHS Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat diidentifikasi beberapa isu-isu lingkungan berhubungan dengan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

1. Konflik pemanfaatan sumber daya alam antara energi berbasis geologi dan sumber daya air, izin pertambangan dan kehutanan ;
2. Tingginya kebutuhan akan bahan galian mineral bukan logam dan batuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat yang dapat berdampak terhadap terganggunya keanekaragaman hayati;
3. Rasio elektrifikasi untuk masyarakat yang belum merata meskipun rasio elektrifikasi Sumatera Barat sudah mencapai 99,33% di tahun 2020 serta sulitnya akses lokasi rumah tangga miskin.

Keseluruhan isu-isu lingkungan tersebut memberikan dampak terhadap terhambatnya ketercapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan untuk bidang energi dan sumber daya mineral sebagai berikut :

- a. Rasio elektrifikasi.
- b. Bauran energi terbarukan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dipengaruhi oleh berbagai sumber, yaitu:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM;
3. Implikasi RTRW Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Barat;
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat;
5. KLHS RPJMD.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan di atas beserta sumber-sumber yang mempengaruhinya maka perumusan isu-isu strategis Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Perumusan Isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Ketekaitan antar sumber			
		Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM 2020-2024	Rencana Pengembangan dalam RTRW Sumatera Barat	Indikasi Terwujudnya Visi RPJPD Sumatera Barat 2005-2025	Isu KLHS terkait tugas dan fungsi OPD
1	Optimalisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan	Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi	Sistem Jaringan Energi	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Konflik pemanfaatan sumber daya alam antara izin pertambangan dan kehutanan
2	Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah Belum Berkembang, Terpencil dan Pedesaan	Menjamin ketersediaan energi nasional	Sistem Jaringan Energi	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Rasio elektrifikasi
3	Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona imbuhan	Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi	Kawasan Konservasi Lingkungan Geologi dan Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap air tanah	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Konflik pemanfaatan sumber daya alam antara izin pertambangan dan kehutanan
4	Meningkatnya Kebutuhan bahan galian untuk pembangunan infrastruktur	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Rencana pengembangan kawasan pertambangan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Tingginya kebutuhan akan bahan galian mineral bukan logam dan batuan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan;
3. Optimalisasi Konservasi Air Tanah;
4. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan;
- c. Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel;
- d. Peningkatan Daerah Konservasi Air Tanah;
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi.

Matriks Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 18 (T-C. 25). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		Peningkatan Rasio Elektrifikasi	99.50%	99.60%	99.70%	99.80%	99.90%
			Peningkatan Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29.00%	33.30%	35.70%	51.70%	51.80%
		Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29.00%	33.30%	35.70%	51.70%	51.80%
		Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.50%	99.60%	99.70%	99.80%	99.90%
2	Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan		Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	-	40%	55%	70%	90%
		Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baik dan akuntabel	Persentase Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yg baik dan benar sesuai dgn peraturan Perundang-undangan	-	40%	55%	70%	90%
3	Optimalisasi Konservasi Air Tanah		Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37.50%	55%	67%	83%	100%
		Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37.50%	55%	67%	83%	100%
4	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		Nilai akuntabilitas kinerja	A	A	A	A	A
			Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

4.2. Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 19. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Melakukan sosialisasi kode etik kepada semua pegawai melalui website, banner, rapat	Bagian Umum dan Kepegawaian	Pertriwulan
		Melaksanakan Tidak lanjut penanggaan pelanggaran kode etik sehingga jelas yang bersalah melakukan kesalahan sesuai prosedur	Bagian Umum dan Kepegawaian	Pertriwulan
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Perencanaan Kebutuhan Diklat dilakukan perbidang berdasarkan Anjab dan kompetensi pegawai	Bagian Umum dan Kepegawaian	Semester
		Melakukan analisis terhadap Jabatan pegawai yang dipertahankan dalam Tupoksi jabatannya	Bagian Umum dan Kepegawaian	Semester
		Melakukan evaluasi terhadap kompetensi pegawai secara menyeluruh	Bagian Umum dan Kepegawaian	Semester

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Melakukan pendokumentasian hasil evaluasi yang dilakukan secara efektif disemua Bidang setiap Bulan	Sekretaris/Kepala Bidang	Setiap Bulan
		Melakukan pemutakhiran data semua pegawai sesuai data terbaru setiap 6 bulan	Sekretaris/Kepala Bidang	Semester
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi agar berjalan efektif	Sekretaris/Kepala Bidang	Pertriwulan
		Melakukan penyampaian data yang divalidasi, pengukuran indikator kinerja dan ketepatan waktu penyampaian informasi Bidang yang benar setiap Triwulan	Sekretaris/Kepala Bidang	Pertriwulan
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Atasan langsung melakukan pengawasan tidak langsung terhadap pendelegasian wewenang berupa laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang setiap Bidang	Sekretaris/Kepala Bidang	Pertriwulan
		Atasan Langsung melakukan evaluasi terhadap kewenangan pegawai sesuai tupoksi masing masing pegawai setiap 6 bulan	Sekretaris/Kepala Bidang	Semester
		Atasan Langsung melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang kewenangan yang boleh dilakukan sesuai Tupoksi masing-masing setiap Bulan	Sekretaris/Kepala Bidang	Setiap Bulan
		Melakukan pemilihan pelaksanaan otorisasi secara transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku setiap ada penggantian personil.	Sekretaris/Kepala Bidang	Semester
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Melakukan Pemutakhiran update data SDM yang akurat untuk menjamin agar Kenaikan pangkat, Gaji dan Tunjangan tidak tertunda setiap 6 Bulan	Bagian Umum dan Kepegawaian	Semester

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
		Melakukan sosialisasi secara optimal kepada semua pegawai tentang Kebijakan pengembangan SDM berguna untuk Jenjang Kareir dan Anjab	Bagian Umum dan Kepegawaian	Pertriwulan
		Melakukan penggantian Jabatan secara transparan berdasarkan kompetensi dan Anjab yang telah disusun setiap penggantian jabatan	Bagian Umum dan Kepegawaian	Semester
		Melakukan perencanaan Diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat permasing-masing pegawai yang memerlukan peningkatan kompetensi sesuai Tupoksinya	Sekretaris/Kepala Bidang	Semester
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Melakukan sosialisasi hasil pengawasan dari SPI, Inspektorat maupun BPKP perwakilan Sumbar sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepan	Sekretaris	Pertriwulan
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Melakukan sosialisasi hasil kerja sama dengan instansi lain baik kerjasama mengenai permasalahan teknis, organisasi dan pengawasan baik internal maupun eksternal	Sekretaris	Persemester

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 perlu ditetapkan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :“ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.			
MISI VI. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi.	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Terbarukan.	1. Meningkatkan pengembangan dan perusahaan energi terbarukan. 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	1. Meningkatkan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. 2. Meningkatkan aksesibilitas

			tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
		Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman andal dan akrab lingkungan.	1. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan. 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan. 3. Meningkatkan penatausahaan izin ketenagalistrikan.
	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan.	Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi.	1. Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan. 2. Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi.
Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan.	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel.	Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat.	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor pertambangan. 2. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat. 3. Meningkatkan penatausahaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat.
Optimalisasi Konservasi Air Tanah	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	1. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek konservasi pemanfaatan air tanah.
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan	1. Penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dan selaras. 2. Mengoptimalkan pengimplementasian dokumen perencanaan.
		Meningkatkan kualitas pelaporan	1. Penyusunan laporan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan.
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	1. Meningkatkan kualitas penatusahaan keuangan. 2. Meningkatkan tindak lanjut terhadap temuan hasil

			pemeriksaan. 3. Penyusunan dokumen pengendalian internal tepat waktu. 4. Meningkatkan jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Meningkatkan kepuasan terhadap layanan organisasi	1. Menyusun dokumen SOP sesuai regulasi meningkatkan pemahaman ASN terhadap SOP. 2. Menyusun data kepegawaian dan uraian tugas ASN sesuai regulasi 3. Meningkatkan pengelolaan BMD. 4. Meningkatkan kapasitas SDM.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sebagai implementasi dari strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab V diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas dan fungsinya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menetapkan program dan kegiatan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 21 (TC-27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				13.979.743.321		17.193.428.494		19.161.824.940		21.198.877.096		23.575.441.185		24.318.347.730		
		3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	12.728.836.321	100%	15.900.735.494	100%	17.837.360.940	100%	19.827.564.096	100%	22.138.441.185	100%	22.707.061.730		
		3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	550.002.347	100%	577.502.464	100%	606.377.588	100%	636.696.467	100%	668.531.290	100%	701.957.855		
		3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun		2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	157.500.000	2 Dokumen	165.375.000	2 Dokumen	173.643.750	2 Dokumen	182.325.938	2 Dokumen	191.442.234		
		3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	31.500.000	1 Dokumen	33.075.000	1 Dokumen	34.728.750	1 Dokumen	36.465.188	1 Dokumen	38.288.447		
		3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.050.000	1 Dokumen	23.152.500	1 Dokumen	24.310.125	1 Dokumen	25.525.631		
		3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun		3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	157.500.000	3 Dokumen	165.375.000	3 Dokumen	173.643.750	3 Dokumen	182.325.938	3 Dokumen	191.442.234		
		3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan		4 Dokumen	200.002.347	4 Dokumen	210.002.464	4 Dokumen	220.502.588	4 Dokumen	231.527.717	4 Dokumen	243.104.103	4 Dokumen	255.259.308		
		3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	8.426.108.256	100%	8.847.413.669	100%	9.289.784.352	100%	9.754.273.570	100%	10.241.987.248	100%	10.754.086.611		
		3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		80 Orang	7.946.108.256	80 Orang	8.343.413.669	80 Orang	8.760.584.352	80 Orang	9.198.613.570	80 Orang	9.658.544.248	80 Orang	10.141.471.461		
		3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		20 Orang	400.000.000	20 Orang	420.000.000	20 Orang	441.000.000	20 Orang	463.050.000	20 Orang	486.202.500	20 Orang	510.512.625		
		3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan		50 Dokumen	20.000.000	50 Dokumen	21.000.000	50 Dokumen	22.050.000	50 Dokumen	23.152.500	50 Dokumen	24.310.125	50 Dokumen	25.525.631		
		3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	17.364.375	1 Dokumen	18.232.594	1 Dokumen	19.144.223		
		3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan bahan tanggapan/tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan aparat pemeriksa internal maupun eksternal		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	17.364.375	1 Dokumen	18.232.594	1 Dokumen	19.144.223		
		3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan		12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	31.500.000	12 Dokumen	33.075.000	12 Dokumen	34.728.750	12 Dokumen	36.465.188	12 Dokumen	38.288.447		
		3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	350.000.000	100%	367.500.000	100%	385.875.000	100%	405.168.750	100%	425.427.188	100%	446.698.547		
		3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah		4 Unit	50.000.000	4 Unit	52.500.000	4 Unit	55.125.000	4 Unit	57.881.250	4 Unit	60.775.313	4 Unit	63.814.078		
		3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500	1 Dokumen	121.550.625	1 Dokumen	127.628.156		
		3.29.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500	1 Dokumen	121.550.625	1 Dokumen	127.628.156		
		3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.881.250	1 Dokumen	60.775.313	1 Dokumen	63.814.078		
		3.29.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan Pinjam Pakai		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.881.250	1 Dokumen	60.775.313	1 Dokumen	63.814.078		

		3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	143.429.150	100%	150.600.608	100%	206.536.000	100%	247.843.000	100%	297.411.000	100%	297.411.000		
		3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		80 Stel	69.000.000	80 Stel	72.450.000	80 Stel	99.360.000	80 Stel	119.232.000	80 Stel	143.078.000	80 Stel	143.078.000		
		3.29.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		1 Tahun	74.429.150	1 Tahun	78.150.608	1 Tahun	107.176.000	1 Tahun	128.611.000	1 Tahun	154.333.000	1 Tahun	154.333.000		
		3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.341.413.098	100%	1.408.483.753	100%	1.909.631.800	100%	2.281.557.558	100%	2.727.867.270	100%	2.727.867.270		
		3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		500 Unit/Set/ Buah	21.319.655	500 Unit/Set/ Buah	22.385.638	500 Unit/Set/ Buah	30.699.000	500 Unit/Set/ Buah	36.839.000	500 Unit/Set/ Buah	44.207.000	500 Unit/Set/ Buah	44.207.000		
		3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		8 Unit/Set/ Buah	312.532.344	8 Unit/Set/ Buah	328.158.961	8 Unit/Set/ Buah	450.046.000	8 Unit/Set/ Buah	540.055.000	8 Unit/Set/ Buah	648.065.000	8 Unit/Set/ Buah	648.065.000		
		3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1000 Unit/Set/ Buah	86.231.600	1000 Unit/Set/ Buah	90.543.180	1000 Unit/Set/ Buah	124.174.000	1000 Unit/Set/ Buah	149.009.000	1000 Unit/Set/ Buah	178.811.000	1000 Unit/Set/ Buah	178.811.000		
		3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		800 Unit/Set/ Buah	41.182.362	800 Unit/Set/ Buah	43.241.480	800 Unit/Set/ Buah	59.301.800	800 Unit/Set/ Buah	71.161.559	800 Unit/Set/ Buah	85.393.271	800 Unit/Set/ Buah	85.393.271		
		3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		6 Eksemplar	17.250.000	6 Eksemplar	18.112.500	6 Eksemplar	24.840.000	6 Eksemplar	29.808.000	6 Eksemplar	35.770.000	6 Eksemplar	35.770.000		
		3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		1 Dokumen	812.897.137	1 Dokumen	853.541.994	1 Dokumen	1.170.571.000	1 Dokumen	1.404.684.999	1 Dokumen	1.685.620.999	1 Dokumen	1.685.620.999		
		3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
		3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	299.500.000	100%	1.633.081.000	100%	1.944.497.200	100%	2.313.396.000	100%	2.756.075.000	100%	2.756.075.000		
		3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional		-	-	2 Unit	1.297.681.000	2 Unit	1.557.217.200	2 Unit	1.868.660.000	2 Unit	2.242.392.000	2 Unit	2.242.392.000		
		3.29.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel		1 paket	199.500.000	1 paket	230.400.000	1 paket	287.280.000	1 paket	344.736.000	1 paket	413.683.000	1 paket	413.683.000		
		3.29.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		1 Unit	100.000.000	1 Unit	105.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
		3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.198.383.470	100%	1.465.956.000	100%	1.759.146.000	100%	2.110.975.000	100%	2.533.169.000	100%	2.533.169.000		
		3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya urusan surat menyurat		-	-	1 Tahun	27.896.000	1 Tahun	33.475.000	1 Tahun	40.170.000	1 Tahun	48.204.000	1 Tahun	48.204.000		
		3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan		500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	512.210.000	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	614.652.000	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	737.582.000	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	885.098.000	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	1.062.117.000	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	1.062.117.000		
		3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia		20 orang	686.173.470	20 orang	823.408.000	20 orang	988.089.000	20 orang	1.185.707.000	20 orang	1.422.848.000	20 orang	1.422.848.000		
		3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		100%	420.000.000	100%	1.450.198.000	100%	1.735.513.000	100%	2.077.653.751	100%	2.487.973.189	100%	2.489.796.448		
		3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		11 Unit	150.000.000	11 Unit	229.597.000	11 Unit	275.517.000	11 Unit	330.621.000	11 Unit	396.745.000	11 Unit	396.745.000		
		3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 Unit	30.000.000	50 Unit	31.500.000	50 Unit	33.075.000	50 Unit	34.728.750	50 Unit	36.465.188	50 Unit	38.288.447		
		3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang		1 Unit	100.000.000	1 Unit	226.426.000	1 Unit	271.711.000	1 Unit	326.053.001	1 Unit	391.263.001	1 Unit	391.263.001		
		3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Lift, AC)		50 Unit	40.000.000	50 Unit	470.735.000	50 Unit	564.882.000	50 Unit	677.858.000	50 Unit	813.429.000	50 Unit	813.429.000		
		3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab		2 Lantai	100.000.000	2 Lantai	491.940.000	2 Lantai	590.328.000	2 Lantai	708.393.000	2 Lantai	850.071.000	2 Lantai	850.071.000		

Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	37,5%	264.485.000	55%	267.857.000	67%	274.440.000	83%	284.148.000	100%	297.759.000	100%	297.759.000		
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	175.000.000	1 Dokumen dan Peta	180.000.000	1 Dokumen dan Peta	195.000.000	1 Dokumen dan Peta	200.000.000	1 Dokumen dan Peta	205.000.000	1 Dokumen dan Peta	205.000.000		
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	175.000.000	1 Dokumen dan Peta	180.000.000	1 Dokumen dan Peta	195.000.000	1 Dokumen dan Peta	200.000.000	1 Dokumen dan Peta	205.000.000	1 Dokumen dan Peta	205.000.000		
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	1 Laporan	89.485.000	1 Laporan	87.857.000	1 Laporan	79.440.000	1 Laporan	84.148.000	1 Laporan	92.759.000	1 Laporan	92.759.000		
		3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terlaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	30 Sumur Bor/Sumur Gali	89.485.000	30 Sumur Bor/Sumur Gali	87.857.000	30 Sumur Bor/Sumur Gali	79.440.000	30 Sumur Bor/Sumur Gali	84.148.000	30 Sumur Bor/Sumur Gali	92.759.000	30 Sumur Bor/Sumur Gali	92.759.000		
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan			40%	25.836.000	55%	26.471.000	70%	27.407.000	90%	28.720.000	90%	28.720.000		
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen		1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	9.407.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	9.500.000		
		3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya data informasi WIUP dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.207.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000		
		3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya peta WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000		
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalinya Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000		
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen		1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.750.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	9.500.000		
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000		

		3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terkendali dan terawasnya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat				1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.200.000		
		3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Kaidah Pertambangan yang baik dalam Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan				1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.050.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.300.000	1 laporan	3.300.000		
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat				1 Dokumen	8.336.000	1 Dokumen	8.221.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.720.000	1 Dokumen	9.720.000		
		3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terkoordinasinya dan Sinkronisasi Penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat				1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.250.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000		
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Daerah provinsi				1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.250.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000		
		3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terkendali dan terawasnya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Provinsi Sumatera Barat				1 dokumen	2.100.000	1 dokumen	2.121.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.500.000		
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang pada Izin Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat				1 dokumen	2.236.000	1 dokumen	2.100.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.220.000	1 dokumen	2.220.000		
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi		29,0%	359.699.000	33,3%	364.286.000	35,7%	373.239.000	51,7%	386.441.000	51,8%	404.952.000	51,8%	429.238.000		
		3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	359.699.000	20 Ton CO2eq	364.286.000	20 Ton CO2eq	373.239.000	20 Ton CO2eq	386.441.000	20 Ton CO2eq	404.952.000	20 Ton CO2eq	429.238.000		
		3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi				1 Dokumen	24.286.000							1 Dokumen	24.286.000		
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi						1 Laporan	23.239.000	1 Laporan	26.441.000	1 Laporan	34.952.000	1 Laporan	34.952.000		
		3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		1 Laporan	29.699.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000		
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi		1 Unit	230.000.000	1 Unit	240.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	270.000.000	1 Unit	270.000.000		
		3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000		

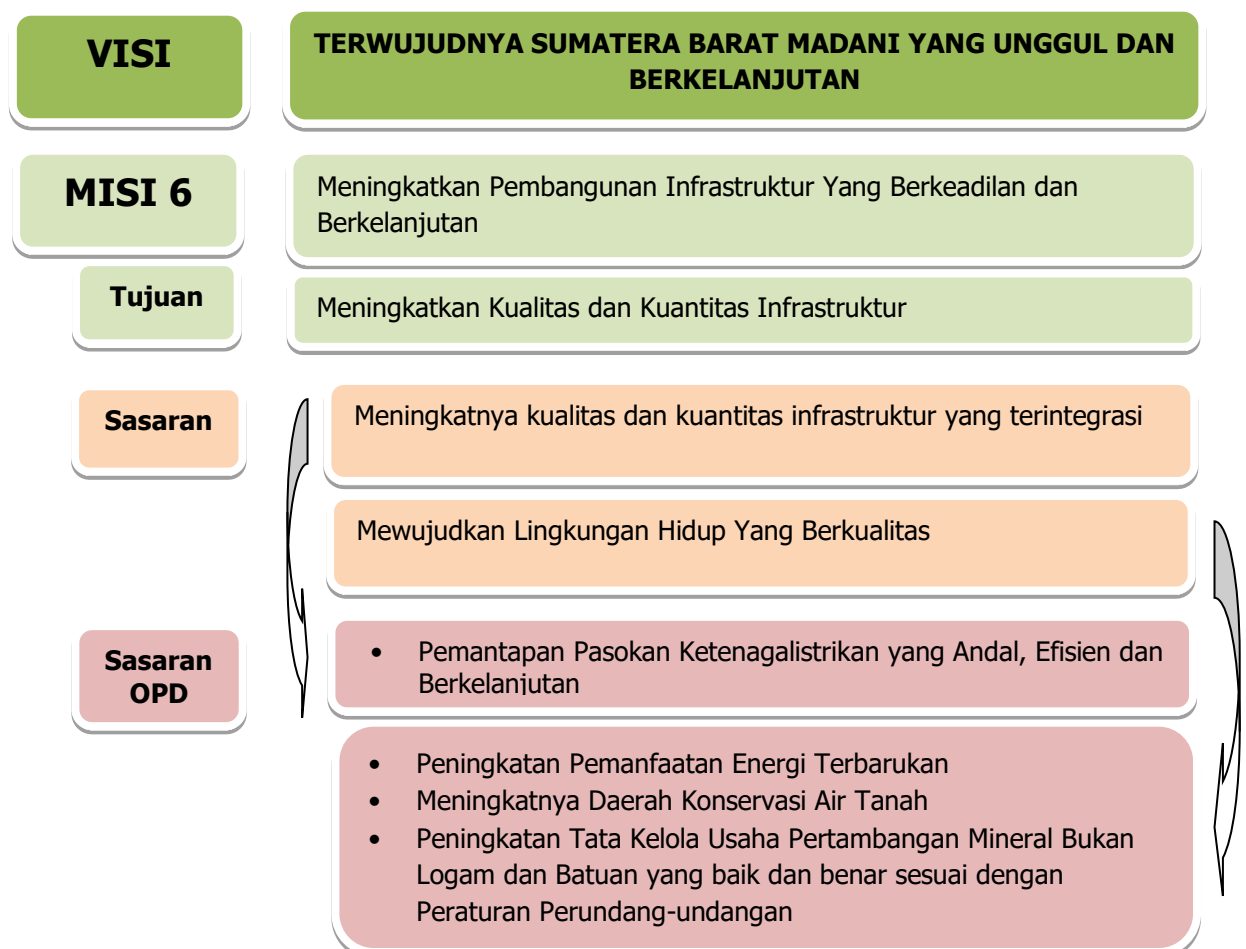
Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dalam rangka percepatan pembangunan Daerah belum berkembang,	Peningkatan Penyediaan Tenaga Listrik yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	99,50%	99,5	626.723.000	99,60	634.714.000	99,70	650.314.000	99,80	673.317.000	99,90	705.569.000	99,90	855.569.000			
		3.29.06.1.01	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah			-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000			
		3.29.06.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penertiban usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000							1 Dokumen	50.000.000			
		3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya rekomendasi teknis Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi							1 Dokumen	50.000.000				1 Dokumen	50.000.000			
		3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000			
		3.29.06.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000			
		3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Prosedur dan Peryaratn Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						1 Dokumen	50.000.000						1 Dokumen	50.000.000		
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000			
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi		1 laporan	100.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000			

		3.29.06.1.05	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		3.29.06.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tersedianya Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000				
		3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		
		3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		1490 KK	426.723.000	1300 KK	384.714.000	1200 KK	400.314.000	1100 KK	423.317.000	900 KK	455.569.000	900 KK	455.569.000		
		3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		1 Dokumen	82.400.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
		3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik		1200 KK	44.323.000	1200 KK	10.000.000	1100 KK	10.000.000	1000 KK	10.000.000	800 KK	10.000.000	800 KK	10.000.000		
		3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi				1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000		
		3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN				1 Laporan	24.714.000	1 Laporan	40.314.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH		20 Unit	250.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000		
		3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	63.317.000	1 Laporan	95.569.000	1 Laporan	95.569.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja penyelenggaraan urusan, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung dari kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator-indikator kinerja untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni tujuan dari misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur. Hubungan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimana diantara sasaran dari tujuan misi 6 adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dan Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas didukung sasaran Dinas yaitu Peningkatan Penyediaan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan dan Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan dapat dilihat pada skema dalam gambar berikut:



Dari skema diatas dapat dicermati bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan target capaian setiap tahunnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 22 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	99,91	100	100	100	100	100	100
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	51,8
3	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	99,9
4	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%) (catatan : jika telah ada pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Provinsi	NA	NA	40	55	70	90	90
5	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah (%)	29,37	37,5	55	67	83	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Agenda-agenda strategis pembangunan bidang energi dan sumber daya harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat berperan sesuai keberadaan dan fungsinya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan kepada seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dapat dinikmati secara adil dan merata untuk masyarakat Sumatera Barat.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.